



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. SMK No.07.Telp ...Kode 93771  
RUMBIA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2017-2022**

**KEPALA BADAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal, Oktober 2019

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KAB. BOMBANA,**



**H.ANDI SYARIFUDDIN,SH.,M.P.W.**  
**Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19620429 199203 1 005**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA****NOMOR : 31 TAHUN 2019****TANGGAL : 23 OKTOBER 2019****TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formula/Rumus Perhitungan	Ket
1	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Persentase Pemahaman dan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana yang telah di telah dilatih dibagi jumlah Total Desa Rawan Bencana X 100 %	
		Nilai Predikat SAKIP OPD	Terwujudnya peningkatan penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan tepat	Persentase Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	%	Jumlah Bencana yang terjadi pada tahun tersebut dibagi Jumlah Penanganan Bencana pada tahun tersebut X 100 %	
			Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	Jumlah Penanganan Pemulihan Masyarakat dan Jumlah Rekonstruksi Pasca bencana dibagi Jumlah Kegiatan Pada tahun tersebut X 100 %	

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KAB. BOMBANA,**H. ANDI SYARIFUDDIN, SH., M.P.W.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620429 199203 1 005